

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa dalam rangka mengatasi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Riau, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);



- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2006 TENTANG
PENUGASAN KEPADA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
(PERSERO) UNTUK MELAKUKAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGGUNAKAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014."

2. Ketentuan dalam Lampiran tentang Daftar Proyek Pembangkit PLN Luar Jawa-Bali diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:



- 3 -

DAFTAR PROYEK PEMBANGKIT PLN LUAR JAWA – BALI

NO	LOKASI PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KELAS KAPASITAS (MW)
1	PLTU di Nanggroe Aceh Darussalam	2	100 s.d 150
2	PLTU 1 di Sumatera Utara	2	100 s.d 150
3	PLTU 2 di Sumatera Utara	2	100 s.d 150
4	PLTU di Sumatera Barat	2	100 s.d 150
5	PLTU 1 di Bangka Belitung	2	10
6	PLTU 2 di Bangka Belitung	2	10
7	PLTU 3 di Bangka Belitung	2	25
8	PLTU 4 di Bangka Belitung	2	15
9	PLTU 1 di Riau	2	7
10	PLTU 2 di Riau	2	5
11	PLTU Riau di Provinsi Riau	2	100
12	PLTU di Kepulauan Riau	2	7
13	PLTU di Lampung	2	100 s.d 150
14	PLTU 1 di Kalimantan Barat	2	25
15	PLTU 2 di Kalimantan Barat	2	50
16	PLTU Muara Jawa di Kalimantan Timur	2	100



- 4 -

NO	LOKASI PEMBANGKIT	JUMLAH UNIT	KELAS KAPASITAS (MW)
17	PLTU di Kalimantan Selatan	2	65
18	PLTU 1 di Kalimantan Tengah	2	65
19	PLTU 2 di Kalimantan Tengah	2	7
20	PLTU 1 di Sulawesi Utara	2	25
21	PLTU 2 di Sulawesi Utara	2	25
22	PLTU di Gorontalo	2	25
23	PLTU di Sulawesi Selatan	2	50
24	PLTU di Sulawesi Tenggara	2	10
25	PLTU 1 di Nusa Tenggara Barat	2	7
26	PLTU 2 di Nusa Tenggara Barat	2	25
27	PLTU 1 di Nusa Tenggara Timur	2	7
28	PLTU 2 di Nusa Tenggara Timur	2	15
29	PLTU di Maluku	2	7
30	PLTU di Maluku Utara	2	7
31	PLTU 1 di Papua	2	7
32	PLTU 2 di Papua	2	10



- 5 -

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Desember 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands